



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

TENTANG

PENYEKATAN PERBATASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP
DENGAN KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 360/36/PKS/03/21/2021

NOMOR : 360/25/2021

Pada hari ini, Jumat tanggal Sembilan Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (09-07-2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. TATTO SUWARTO PAMUJI : Bupati Cilacap, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Cilacap, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.33-3183 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Cilacap Provinsi Jawa Tengah, dalam jabatannya selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Cilacap, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cilacap selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. ACHMAD HUSEIN : Bupati Banyumas, berkedudukan di Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.33-6003 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Banyumas Provinsi Jawa Tengah, dalam jabatannya selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Kabupaten Banyumas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

